



---

**LEGAL ENFORCEMENT AT EDUCATION LEVEL OF CRIMINAL ACTORS  
CIRCULAR CIRCULATION IN SOLOK CITY**

**PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI  
TANPA IZIN DI KOTA SOLOK**

**Defrianto<sup>1</sup>, Wirna Rosmely<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Masters Program in Law in Ekasakti University

Email: [defrianto@gmail.com](mailto:defrianto@gmail.com)

Ekasakti University<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Article 197 Law number 36 of 2009 concerning Health stipulates that "every person who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and / or medical devices that do not have a distribution permit is given criminal sanctions and fines". For this matter, it is necessary to grant permits in the distribution of pharmaceutical preparations, to protect the public from pharmaceutical preparations that do not meet the requirements, protect the public from misuse and misuse of pharmaceutical preparations and medical devices. This needs supervision from the Police in supervising pharmaceutical preparations, this is done by Satreskrim Solok City Police, who have received a Police Report from the community on December 13, 2016. This research is a descriptive analytical study. Adapaun the results of research on law enforcement at the level of investigation of perpetrators of criminal acts of distribution of pharmaceutical preparations without permission in the city of Solok occurred in the report on December 13, 2016, after the report was received, Satok District Police issued LP / 89 / A / XII / 2016-SEKTA, then Investigation, Investigation, Examination of witnesses, Information of Experts, Suspects and determining the elements of the Criminal Act which are suspected of being violated by the suspect. Secondly, the obstacle encountered by Solres Kota police in law enforcement against criminal acts circulating pharmaceutical preparations without permission in Solok City: a) Limited budget funds; b) Number of Investigators who are not balanced with the breadth of work area; c) Modus Operandi carried out by the perpetrator is always changing; d) Other agencies that are less cooperative; e) expert witnesses are difficult to bring; and f) Difficulties in bringing and presenting witnesses concerned with cases of pharmaceutical preparations without permission to eat the old procedure, because there are several witnesses who do not want to come or even not be asked to be questioned by members of the auxiliary investigators who examine. Third, efforts to overcome the obstacles in law enforcement against criminal acts circulating pharmaceutical preparations without permission in the city of Solok, by making repressive efforts and Preventive efforts.*

**Keywords: Investigation, Crime, Pharmacy, City of Solok.**

## ABSTRAK

Pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diberi sanksi pidana dan denda". Atas hal tersebut maka diperlukan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi, untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini perlu pengawasan dari Kepolisian dalam mengawasi sediaan farmasi, hal ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Solok, yang telah menerima Laporan Polisi dari masyarakat pada tanggal 13 Desember 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok terjadi pada laporan tanggal 13 Desember 2016, setelah laporan diterima maka Satreskrim Polres Kota Solok menerbitkan LP/89/A/XII/2016-SEKTA, kemudian dilakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan saksi, Keterangan Ahli, Tersangka dan menentukan unsur-unsur Tindak Pidana yang diduga dilanggar oleh tersangka. Kedua, kendala yang ditemui satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok: a) Terbatasnya Anggaran dana; b) Jumlah Penyidik yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja; c) Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah; d) Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif; e) saksi ahli sulit didapatkan; dan f) Sulitnya mendatangkan dan menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara sediaan farmasi tanpa izin memakan proses yang lama, karena ada beberapa saksi yang tidak mau datang atau bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh anggota penyidik pembantu yang memeriksa. Ketiga, upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok, dengan melakukan upaya Represif yang dilakukan dan upaya Preventif.

**Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Farmasi, Kota Solok.**

## PENDAHULUAN

Sediaan farmasi berupa Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal (Syafriana Maisusri, 2016:3).

Apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Susanti Adi Nugroho, 2008:2).

Masalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan sediaan farmasi, namun juga masalah kriminalitas yang dalam hal ini memerlukan campur tangan pihak kepolisian serta dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi (Andin Rusmin, 2016:24).

Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi

syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan (Rakhmat Wawan Hasbullah, 2014:21).

Hal ini juga terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 89 / A / XII / 2016 – Sekta, tanggal 13 Desember 2016. Dimana terjadi Perkara Tindak Pidana Bidang Kesehatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Rumah Jln. Tanah Putih I RT 01 RW 04 Kel. VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang diduga dilakukan oleh tersangka Ardi Oswari. Tersangka mengedarkan atau menjual obat obat tanpa izin edar tersebut dengan cara menjual obat tersebut tersangka mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar tersebut dari Toko Sukra pasar lereng Bukit Tinggi.

Dari hasil menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tersangka mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk keperluan keluarga sehari hari, dan terhadap tersangka diancam telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok? Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok? Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok**

Hasil dari penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok, dapat dijelaskan berdasarkan hasil akhir dari keterangan Ahli Dra Patria Dehelen APT dan keterangan saksi-saksi Ngatiyam, Karti dan Mawardi dan didukung oleh keterangan tersangka Ardi Oswari serta barang bukti yang ada maka terhadap tersangka Ardi Oswari di duga keras telah melakukan tindak pidana bidang kesehatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Yo 106 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Unsur- unsur pasal yang disangkakan yang disangkan kepda tersangka adalah unsur Pasal 197 Yo 106 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut: <sup>1</sup>

- 1) Setiap orang Setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut KUHP, adalah orang/manusia, bukan badan hukum atau lembaga atau instansi. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) voor

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

Nederland Indie 1918, “hij die” atau “barangsiapa”, adalah manusia/orang, dan bukan badan hukum. Hal ini, dapat diketahui dari: a) Pasal 44, 45 dan 49 KUHP, yang berkaitan dengan masalah “kejiwaan dari petindak (pelaku tindak pidana)”, yang hanya ada pada diri manusia; b) Pasal 2-5, 7-8 KUHP/WvS, yang menggunakan kata-kata “een ieder atau tiap (setiap) orang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh tersangka yang telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin adalah tersangka Ardi Oswari dan tersangka merupakan subjek pelaku serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut di depan hukum. Dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi yaitu Ardi Oswari.

- 2) Mengedarkan. Berdasarkan keterangan saksi – saksi. Ngatiyam, Karti serta dikuatkan pengakuan tersangka Ardi Oswari bahwa benar ARDI Ardi Oswari membeli atau memesan barang tersebut di Toko Sukra Bukit Tinggi kemudian Tersangka Ardi Oswari yang menjual atau mengedarkan obat-obatan Tanpa izin edar tersebut Ngatiyam dan Karti seharga 1 kotak Africa Black Ant Rp. 45.000,- Kemudian keterangan saksi – saksi dikuatkan oleh keterangan tersangka bahwa tersangka mengakui telah menjual atau mengedarkan obat – obat tanpa izin edar dan dari hasil perbuatannya tersebut Ardi Oswari mendapat keuntungan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur Mengedarkan dalam pasal ini telah terpenuhi.
- 3) Sediaan farmasi tanpa izin edar Adalah obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika yang belum dilakukan penilaian persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan produk obat tradisional tersebut. Berdasarkan keterangan ahli Dra Patria Dehelen APT dan saksi – saksi Ngatiyam, Karti, Mawardi serta dikuatkan pengakuan tersangka Ardi Oswari bahwa obat tradisional yang diedarkan oleh tersangka Ardi Oswari adalah obat tradisional yang memiliki izin edar fiktif atau palsu dan tidak memiliki izin edar dari Badan BPOM RI. Dengan demikian unsur Sediaan farmasi tanpa izin edar pada pasal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan pengakuan tersangka Ardi Oswari serta didukung barang bukti yang ada, bahwa benar tersangka tersebut di atas telah melakukan tindak Pidana di bidang kesehatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Jln. Tanah Putih I RT 01 RW 04 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah kota Solok dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Berdasarkan keterangan saksi saksi dan dikuatkan pengakuan tersangka serta barang bukti 1 ( satu ) Kotak Obat Tradisional Merk URAT KUDA, ( satu ) kotak Obat Tradisional Merk TAWON LIAR, 1 ( satu ) kotak obat Tradisional Merk COBRA – X, 2 ( dua ) kotak Sediaan Farmasi Merk AFRICA BLACK ANT, 2 ( dua ) kotak Kosong

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

Sediaan Farmasi Merk AFRICA BLACK ANT, 2 ( dua ) Kotak Sediaan Farmasi Merk TIAN XIA DI YI BANG, 1 ( satu ) Buah Kardus Kosong Bekas pengiriman Obat, serta uang tunai sebesar Rp. 4.150.000,- ( empat juta seratus lima puluh ribu rupiah ) hasil dari penjualan obat tanpa izin edar, terhadap tersangka Ardi Oswari diancam telah melanggar pasal 197 Yo Pasal 106 ayat 1 Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2009.

- 2) Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penyidik berpendapat bahwa terhadap tersangka Ardi Oswari dapat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Solok.

### **Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok**

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penjual obat keras tanpa kewenangan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Solok tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambatnya. Hambatan itu bisa dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian penulis di penyidik Satreskrim Polres Solok Kota.

Kasatreskrim Polres Kota Solok menyatakan,<sup>3</sup> bahwa karena adanya tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar di bidang kefarmasian maka dibuat aturan dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang kesehatan yaitu: Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 198 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul Tesis: “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok”.

Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sehingga perlu pengawasan dari Kepolisian dalam mengawasi sediaan farmasi, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum sediaan farmasi ini sering mengalami kendala dalam penyidikan.

Kendala yang ditemui oleh Penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berupa kosmetik dan persediaan farmasi tanpa izin edar di Satreskrim Polres Solok Kota meliputi:<sup>4</sup>

- a. Terbatasnya Anggaran dana.
- b. Jumlah Penyidik yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja.
- c. Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah.
- d. Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif.
- e. Mendatangkan ahli membutuhkan waktu.
- f. Mendatangkan dan menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara sediaan farmasi tanpa izin memakan proses yang lama, karena ada beberapa saksi yang tidak mau datang atau bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh anggota penyidik pembantu yang memeriksa.

### **Upaya Mengatasi Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin di Kota Solok**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di penyidik Satreskrim Polres Solok Kota cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok adalah sebagai berikut ini:<sup>5</sup>

- a. Upaya Mengatasi kendala Terbatasnya Anggaran dana.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.



Sebenarnya anggaran dana untuk menunjang proses penyidikan memang sudah disediakan, namun dalam waktu tertentu mengalami kekurangan. Terutama terjadinya kekurangan anggaran dana Tindak Pidana Tertentu Oleh karena itu untuk mengatasinya yaitu harus diupayakan untuk menambah jumlah anggaran agar untuk selanjutnya proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal. Dan serta mengajukan permohonan ke Kapolres Solok Kota untuk mempergunakan Anggaran Dana dari Dukungan Operasional Polres Solok Kota.

- b. Upaya Mengatasi Kendala Jumlah Penyidik yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja. Dengan banyaknya Tindak pidana yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik maka pelaksanaan penyidikan sering terhambat.

Satuan reskriminal Polres Solok Kota berkoordinasi dengan Pihak BPOM Padang yang wilayah kerjanya provinsi Sumatera barat serta Dinas Kesehatan Kota Solok Untuk membantu Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana mengedarkan sediaan Farmasi Di Kota Solok yang merupakan perpanjangan dari Kepolisian khususnya Satreskrim Polres Solok Kota.

- c. Upaya Mengatasi Kendala Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah. Satuan Reskriminal Polres Solok Kota, telah memperkuat jaringan intelijen dengan berkoordinasi dengan satuan Intelkam Polres Solok Kota dan Satuan Lalu Lintas Polres Solok yang pada saat melakukan razia di jalan agar melakukan pengecekan barang-barang bawaan dari kendaraan baik kendaraan umum maupun Pribadi.<sup>6</sup>

- d. Upaya Mengatasi Kendala Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif.

Satuan reskriminal Polres Solok Kota selalu mengajak dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, PPNS BBPOM, Dinas Koperasi dan Perdagangan Bidang Pengelola Pasar untuk bersama – sama melakukan Penegakan hukum serta berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Solok, Untuk memprioritas kan penelitian Berkas Perkara yang dikirimkan oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota.

- e. Upaya Mendatangkan ahli membutuhkan waktu.

Untuk mengatasi ahli akibat waktu yang tidak sesuai dengan proses pelaksanaan Berita Acara Perkara, maka setelah terjadi penangkapan maka penyidik Satreskrim Polres Kota Solok langsung menghubungi ahli, serta mencocokkan jadwal ahli agar dapat memberikan keterangan ahlinya. Bahkan jika ahli terkendala dengan transportasi, anggota Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota siap untuk menjemput ahli tersebut.<sup>7</sup>

- f. Upaya mengatasi mendatangkan dan menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara sediaan farmasi tanpa izin memakan proses yang lama, karena ada beberapa saksi yang tidak mau datang atau bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh anggota penyidik pembantu yang memeriksa.<sup>8</sup>

Laporan dari masyarakat sebagai saksi merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian, dikarenakan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran obat berbahaya dapat menunjukkan lokasi terjadinya peredaran obat berbahaya tersebut, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai adanya peredaran obat berbahaya

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

Satuan reskriminal Polres Solok Kota bersama sama dengan Satuan Bimas telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran melaporkan dari masyarakat diantara lain:<sup>9</sup>

1. **Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.** Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini berguna untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa segala bentuk mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar itu sangat bertentangan dengan aturan hukum. Upaya penyuluhan hukum ini diberikan kepada warga masyarakat yang tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran obat tanpa memiliki izin edar. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian Sateskrim Polres Solok Kota yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya taat kepadaaturan hukum. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan narasumber langsungdari pihak kepolisian yang berpengalaman menangani kasus peredaran obat-obatan berbahaya dan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan satu bulannya dua kali dan biasanyadigalakan seminggu sekali. Dengan diadakannya penyuluhan hukum inidiharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi obat tanpa memiliki izin edar sehingga dapat menekan angka tingginya peredaran obat tanpa memiliki izin edar dimasyarakat serta memberikan wawasan bahwa akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat merusak keharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemasangan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.

spanduk dan mengedarkan selebaran dimasyarakat termasuk salah satu cara untuk menekan angka peredaran obat tanpa memiliki izin edar.

2. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa. Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampus-kampus yang berada diwilayah Kota Solok. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan obat tanpa memiliki izin edar, karena bisa dianggap sebagai obat kuat. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kota Solok dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang narkoba dan dampak-dampak dari penyalahgunaan penyalahgunaan obat tanpa memiliki izin edar agar para remaja mengerti dan memahami tentang penyalahgunaan obat tanpa memiliki izin edar dan dampak dari penyalahgunaan penyalahgunaan obat tanpa memiliki izin edar.
3. Penyuluhan Tentang Agama. Agama merupakan pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pegangan hidup setiap orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila manusia memahami tentang nilai-nilai agama, ia akan menjadi manusia yang baik dan benar. Mayoritas masyarakat Kota Solok adalah beragama islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar tersebut. Sehingga upaya penyuluhan mengenai nilai-nilai keagamaan ini pihak kepolisian resort Solok Kota bekerjasama dengan para ulama setempat untuk terus memberikan bimbingan kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai

tempat transaksi peredaran obat tanpa memiliki izin edar mengenai nilai-nilai keagamaan demi mencegah terjadinya kejahatan meluasnya peredaran obat tanpa memiliki izin edar dimasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andin Rusmin, Andin Rusmin, *Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Al'adl, Volume VIII, Nomor 3, 2016.

Rakhmat Wawan Hasbullah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Syafrina Maisusri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan*, Jurnal JOM, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.